

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KE 2  
(DUA) KARENA TIDAK ADANYA IZIN POLIGAMI  
(Studi Putusan : Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**KEVIN ALDARIAN SITEPU**

**158400117**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/9/20

Access From (repository.uma.ac.id)10/9/20

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL** : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KE 2 (DUA) KARENA TIDAK ADANYA IZIN POLIGAMI ( Studi Putusan Nomor : 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn)**

**Nama Mahasiswa** : **KEVIN ALDARIAN SITEPU**

**NPM** : **158400117**

**DIPERIKSA :**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**

**(RAFIQI, S.H., M.M. M.kn.)**

**(DESSY AGUSTINA HARAHAP, S.H., M.H.)**

**Acc diperbanyak untuk diujikan**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**(DR. RIZKAN ZULYADI, S.H., M.H.)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**Yang ditandatangani di atas meja hijau : 20 Maret 2020**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/9/20

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya,

NAMA : KEVIN ALDARIAN SITEPU  
NPM : 158400117  
BIDANG : ILMU HUKUM KEPERDATAAN  
JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
PEMBATALAN PERKAWINAN KE 2 (DUA)  
KARENA TIDAK ADANYA IZIN POLIGAMI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 246/  
Pdt.G/2018/PA.Mdn)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Ke 2 (dua) Karena Tidak Adanya Izin Poligami (Studi Putusan Nomor : 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn)” adalah benar karya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 10 Juni 2020



KEVIN ALDARIAN SITEPU

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/9/20



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [umv.medanarea@umsa.ac.id](mailto:umv.medanarea@umsa.ac.id) Website : [www.umsa.ac.id](http://www.umsa.ac.id)

### LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

#### HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KEVIN ALDARIAN SITEPU  
NPM : 158400117  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : ***Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Ke 2 (dua) Karena Tidak Adanya Ijin Poligami (Studi Putusan : Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn)***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 5 Agustus 2020

Yang menyatakan,

( KEVIN ALDARIAN SITEPU )

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From ([repository.umsa.ac.id](http://repository.umsa.ac.id))10/9/20

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KE 2**  
**(DUA) KARENA TIDAK ADANYA IZIN POLIGAMI**  
**(Studi Kasus : Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn)**  
**OLEH :**  
**KEVIN ALDARIAN SITEPU**  
**NPM : 158400117**

Poligami apabila dilakukan tanpa adanya izin dari istri melalui pengadilan serta didalamnya juga terdapat pemalsuan dokumen agar dapat melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan dan para pihak yang terkait dapat mengajukan pembatalan perkawinan, didalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dari istri dan bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam pembatalan perkawinan pada putusan nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum *juridis normative* yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

Hasil penelitian yang telah diperoleh akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dari istri adalah Perkawinan yang telah dilaksanakan dinyatakan tidak sah atau perkawinan seolah-olah tidak pernah terjadi dan masing-masing pihak kembali kepada posisi semula, kaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap anak tetap dianggap sah, anak tersebut masih memiliki hubungan biologis terhadap ayahnya sehingga ayahnya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan si anak, terhadap harta bersama selama tidak merugikan pihak yang beritikad baik maka dilakukan pembagian harta kekayaan. Pertimbangan hukum yang digunakan dalam pembatalan perkawinan pada putusan nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan yakni istri sah selaku penggugat serta melanggar peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagaimana telah dibatalkannya kutipan akta dari perkawinan yang kedua maka berakibat perkawinan yang telah dilaksanakan dinyatakan tidak sah atau dianggap tidak pernah terjadi. Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 huruf (a) *junto* Pasal 73 huruf (a) yang berbunyi suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama.

Saran dalam penelitian ini adalah dalam melangsungkan perkawinan sebaiknya pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan mengecek terlebih dahulu identitas seseorang yang akan dinikahnya agar kedepannya tidak terjadi salah sangka dan menyebabkan pembatalan perkawinan.

**Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Izin, Poligami**



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/9/20

**ABSTRACT**  
**JURIDICAL REVIEW OF CANCELLATION THE SECOND (2)**  
**MARRIAGE DUE TO THE ABSENCE OF A POLYGAMY PERMIT**  
**(Case Study :Decision Number 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn)**

**BY :**  
**KEVIN ALDARIAN SITEPU**  
**15.8440.117**

*Polygamy if it is done without permission from the wife through the court and there is also a falsification of documents in order to get married, then the marriage is considered not to meet the conditions of continuing the marriage and the parties concerned can submit a marriage cancellation. Article 22 of law Number 1 of 1974 states that a marriage can be canceled if the parties do not meet the conditions for the marriage.*

*The problem in this study how the legal consequences of the cancellation of marriage due the absence of polygamy permission from the wife and what legal considerations are used by judges in canceling marriages in the decision number 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn.*

*This type of research used in the writing of this thesis is normative juridical legal research which is also referred to as library research or document study, because this research is conducted or shown only on written regulations or other legal materials.*

*Research results that have been obtained due to the law of the cancellation of marriage due to the absence of polygamy permission of the wife is a marriage that has been implemented declared invalid or the marriage is considered as if it never happened and each party return to its original position, connection with the legal consequences caused to children, is still considered valid, the child still has a biological relationship with his father, so the father is responsible for meeting the child's needs. Of joint assets as long as it does not harm the parties in good faith, the distribution of assets will be carried out. Legal considerations used by judges in cancelling marriages in decision number 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn there are parties who feel disadvantaged, namely the legitimate wife as the plaintiff and violates the laws and regulations as a condition for marriage.*

*The conclusion of this study is that as the cancellation of the quote from the second marriage has been canceled, the result is that the marriage that has been carried out is declared invalid or deemed never to have happened. The judge's consideration in deciding this case is in accordance with the provisions of article 71 letter (a) junto Article 73 letter (a) which says a marriage can be canceled if a husband practices polygamy without permission from the religious court.*

*Suggestions in this research are that in conducting a marriage, parties who wish to have a marriage first check the identity of the person they are going to marry so that in the future there will be no misjudgment and cause the marriage to be canceled.*

**Keywords : Cancellation of marriage, permit, Polygamy**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Karya ilmiah bentuk skripsi merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area, maka harus melengkapi syarat tersebut dengan skripsi yang berjudul yaitu : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Ke 2 (Dua) Karena Tidak Adanya Izin Poligami (Studi Kasus: Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn)”**

Dalam Penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan didalamnya, baik dari segi isi maupun dari segi penulisannya. Penulis juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini dapat lebih sempurna nantinya.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area,
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
3. Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area,



4. Bapak Ridho Mubarak S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Ibu Ika Khairunisa Simanjuntak, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
6. Bapak H. Maswandi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Seminar Meja Hijau penulis,
7. Ibu Rafiqi, S.H, MM, M.Kn, Selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
8. Ibu Dessy Agustina Harahap, S.H, M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
9. Ibu Nita Nilam S.R Pulungan S.H., M.H, Selaku Sekertaris Seminar Outline Penulis,
10. Ibu Sri Hardini S.S., M.S, Selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis,
11. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah Memberikan Ilmu dan Wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Yusuf Sitepu, dan Ibunda Dewi Yulita Sinaga yang telah membesarkan, mendidik penulis sejak kanak-kanak sehingga saat ini dan atas semua dorongan dan doa yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis sampai pada saat ini. Semoga pencapaian yang telah penulis peroleh ini dapat memberikan kebahagiaan di hati kedua orang tua penulis sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tidak terhingga dari penulis.


Akhirnya, tiada mampu penulis merangkaikan kata-kata untuk membalas semua kebaikan yang telah diberikan berbagai pihak, termasuk yang tidak sempat

disebutkan satu persatu. Semoga ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh dapat bermakna dan menjadi berkah bagi penulis dalam hal mencapai cita-cita penulis.

Medan, 27 Mei 2020

**Kevin Aldarian Sitepu**

**Npm: 158400117**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	1
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	12
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan .....	12
2. Tujuan dan Asas Perkawinan .....	15
3. Syarat-Syarat Perkawinan .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan perkawinan .....	19
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan .....	19
2. Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan .....	23
3. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan .....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Poligami .....	27
1. Pengertian Poligami .....	27
2. Syarat-Syarat Poligami .....	29

<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	32
1. Waktu Penelitian .....	32
2. Tempat Penelitian .....	32
B. Metodologi Penelitian .....	33
1. Jenis Penelitian .....	33
2. Sifat Penelitian .....	33
3. Teknik Pengumpulan Data .....	34
4. Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Hasil Penelitian .....	37
1. Pengaturan Hukum Terhadap Poligami di Indonesia .....	37
2. Pengaturan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan .....	41
B. Hasil Pembahasan .....	47
1. Akibat Hukum Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dari Istri .....	47
2. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor : 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn .....	53
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61

DaftarPustaka

Lampiran



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Perkawinan Zaman Pemerintah kolonial Belanda menganggap Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita hanyalah hubungan *sekuler*, hubungan sipil atau perdata saja, Lepas sama sekali dari agama atau hukum agama.<sup>1</sup>

Undang-Undang Perkawinan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat erat hubungannya dengan agama, karena pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang tersebut ialah, Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Perkawinan bertujuan bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta-mencintai, tetapi terutama sebagai suatu tali yang amat teguh dalam memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat si suami dan kaum kerabat si istri.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah

---

<sup>1</sup> Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), Hlm 67

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Amir nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), Hlm 27

tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis, mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi.<sup>4</sup>

Untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan, maka undang-undang perkawinan membuat suatu prinsip bahwa mempelai harus sudah matang jiwa raganya. Prinsip ini dibuat bertujuan agar dapat terwujud tujuan dari perkawinan itu secara baik.<sup>5</sup>

Kematangan jiwa calon mempelai tersebut, secara konkrit tentu hanya dapat diukur dengan usia atau umur. Maka usia yang ideal bagi kematangan jiwa raga dalam rangka untuk melangsungkan perkawinan menurut ukuran umum, ditetapkanlah 21 tahun Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2-3 mendefinisikan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yang merupakan akad yang sangat kuat *miitsaaqan ghotitdhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>7</sup>

Pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya melainkan antara dua keluarga. Sebagaimana *Hadist* Nabi Ibnu Majah dari Aisyah ra, mengajarkan: Nikah adalah sebagian dari sunnahku (cara yang kutempuh), barang siapa yang tidak mau melaksanakan sunnahku, bukanlah golonganku. Dari *Hadist* Nabi diatas dapat diperoleh kepastian bahwa islam menganjurkan perkawinan.

---

<sup>4</sup> H. Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm 1

<sup>5</sup> Pangeran Harahap, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014} Hlm 55

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Faisar Ananda, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka, 2017) Hlm 135

Islam memandang perkawinan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah nabi, guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah SWT, adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga ideal yang damai dan sejahtera dan bahagia yang didalam islam sering disebut dengan keluarga sakinah mawaddah warrahmah atau dapat dijelaskan secara terperinci adalah :<sup>9</sup>

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih;
3. Memperoleh keturunan yang sah.

Sebagaimana diketahui, Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai yang sakral. Oleh karena itu, suatu perkawinan tidak boleh menyimpang dari agama atau hukum agama. Sebab agama atau hukum agamalah, yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.<sup>10</sup>

Perkawinan merupakan akad atau perjanjian tetapi bukan berarti bahwa perjanjian ini sama artinya dengan perjanjian biasa yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perbedaannya bahwa ada perjanjian biasa, para pihak yang berjanji bebas untuk menentukan isi dan bentuk perjanjiannya,

---

<sup>8</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), Hlm 37

<sup>9</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), Hlm 12

<sup>10</sup> Sirman Dahwal, *Op. Cit* Hlm 69



sebaliknya dalam perkawinan para pihak tidak bisa menentukan isi dan bentuk perjanjiannya selain yang sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku.<sup>11</sup>

Perjanjian dalam perkawinan mempunyai karakter khusus, antara lain bahwa kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.<sup>12</sup>

Salah satu diantara prinsip perkawinan yang tertampung didalam Undang-undang Perkawinan nasional adalah azas monogami. Artinya, Perkawinan itu dilakukan pada dasarnya monogami. Seorang pria pada dasarnya hanya menikahi seorang istri. Azas monogami disini bersifat terbuka atau tidak mutlak lain halnya dengan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa asas monogami bersifat mutlak. Asas Monogami terbuka diartikan bahwa seorang suami dapat mempunyai lebih dari seorang istri, bila dikehendaki dan sesuai dengan hukum agama si suami.<sup>13</sup>

Peletakan ketentuan dasar pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan tentang azas perkawinan yang monogami ini merupakan salah satu buah hasil perjuangan emansipasi masyarakat wanita indonesia, Akan tetapi para pembuat undang-undang masih menghayati peemikiran yang realistik dalam soal perkawinan ini bagi kehidupan riil manusia.

---

<sup>11</sup>Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Tintamas, 1975) Hlm 11

<sup>12</sup>Soemiyati, *Op. Cit*, Hlm 10

<sup>13</sup>*Ibid*, Hlm 80

Sehingga pada pasal 3 ayat 2 *juncto* penjelasan umum angka empat huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan memberi kemungkinan untuk berpoligami dengan syarat:<sup>14</sup>

1. Hukum agama dari yang bersangkutan membolehkan.
2. Diinginkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Ada ijin dari pengadilan.

Berkenaan dengan syarat nomor tiga yaitu harus ada ijin dari pengadilan, dan untuk itu yang berkeinginan harus mengajukan permohonan ijin ke Pengadilan Agama, maka untuk mendapatkan izin dimaksud yang bersangkutan harus mempunyai salah satu dari tiga alasan yang diatur oleh perundang-undangan. Alasan dimaksud adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jika salah satu dari tiga alasan menurut hukum tersebut diatas terpenuhi, kemudian peraturan perundang-undangan menetapkan kepada yang bersangkutan agar memenuhi dan melampirkan tiga persyaratan berikut:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Pangeran Harahap, *Op. Cit.*, Hlm 81

<sup>15</sup>*Ibid*

<sup>16</sup>*Ibid*

1. Adanya persetujuan dari istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun Persetujuan dari istri-istri tidak diperlukan bagi seorang suami jika ingin melakukan poligami apabila istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama dua tahun<sup>17</sup>

Dengan demikian apabila poligami dilakukan tanpa adanya ijin dari istri melalui pengadilan serta didalam nya juga terdapat pemalsuan dokumen agar dapat melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan dan para pihak yang terkait dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan. Inti dari aturan hukum yang terkandung dalam Pasal 22 ini adalah upaya pembatalan dilakukan karena adanya persyaratan yang tidak terpenuhi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Faisar Ananda, *Op Cit*, Hlm 139

<sup>18</sup>Pangeran Harahap, *Op. Cit* Hlm 129

Seperti yang terjadi dalam contoh kasus ini, Pada tanggal 22 Januari 2018 Penggugat mengajukan gugatannya dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 23 Januari 2018 dalam register perkara Nomor : 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn. tentang gugatan Pembatalan Perkawinan Antara Tergugat I dan Tergugat II.

Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0676/133/VI/1995 tertanggal 05 Juni 1995 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu. Selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat I telah dikaruniai 4 orang anak.

Sebagaimana diketahui antara penggugat dan Tergugat I tidak pernah terjadi perceraian dan Tergugat I tidak pernah menjatuhkan talak kepada penggugat, dan sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat I masih sah pasangan suami istri sah dan masih tinggal bersama di Jalan Baru lingkungan 15, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan.

Tepatnya pada Tanggal 6 Januari 2018, Penggugat baru mengetahui bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II telah menikah tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat, hal tersebut diketahui Penggugat setelah menerima surat panggilan dari Kepolisian yang mana ditujukan kepada Tergugat I tentang adanya tindakan penelantaran dalam ruang lingkup rumah tangga sesuai dari Surat Panggilan Nomor S.Pgl/13/I/2018 Ditreskrimum Polda Sumatra Utara tanggal 4 Januari 2018, berdasarkan Pengaduan dari Tergugat II.

Setelahnya Penggugat berusaha mencari kebenaran dan menyelidiki hal tersebut, yang ternyata benar Tergugat I telah Menikah dengan Tergugat II pada tanggal 15 Februari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 474/208/II/2004 tanggal 24 Februari 2004 (Turut Tergugat)

Tergugat I menikah dengan Tergugat II dilakukan tanpa seizin dari sepengetahuan Penggugat sebagai istri yang sah, dan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena tidak adanya izin dari pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Bab VII tentang beristri lebih dari satu, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang dengan tegas menyebutkan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Kemudian salah satu syarat untuk mendapatkan ijin pengadilan agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yaitu ada persetujuan dari istri, faktanya penggugat tidak pernah memberikan ijin kepada Tergugat I untuk menikah lagi baik secara lisan maupun tulisan.

Tergugat I dan Tergugat II dalam Akta nikah nya banyak membuat data yang tidak benar atau dipalsukan seperti status Tergugat I sebagai seorang Perjaka, status pekerjaan Wiraswasta Padahal Tergugat I adalah seorang Pegawai BUMN serta merubah domisil tempat tinggal yang mempergunakan alamat Desa Klambir padahal alamat tempat tinggal Tergugat I yang sebenarnya adalah Jalan Baru lingkungan 15, Kelurahan terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan.

Dalam hal ini Meskipun Perkawinan Tergugat I dan Tergugat II telah diakui secara sah dimata hukum, namun ada persyaratan-persyaratan hukum yang tidak terpenuhi dalam perkawinan tersebut terlebih lagi Tergugat I melakukan pemalsuan identitas dan menyembunyikan kebenaran dari status nya, Oleh karenanya Majelis hakim berpendapat secara materil Tergugat I belum memenuhi syarat administrasi untuk melakukan poligami

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai perkara pembatalan perkawinan karena tidak adanya ijin dalam perkawinan poligami dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KE 2 KARENA TIDAK ADANYA IJIN POLIGAMI ( Studi Kasus : Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA. Mdn)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar Belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena tidak adanya ijin poligami dari istri ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum yang digunakan Hakim dalam pembatalan perkawinan Pada Putusan Nomor : 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang telah di uraikan sebelumnya maka penelitian dalam penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan dari peneltian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum pembatalan perkawinan karena tidak adanya ijin poligami dari istri.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor: 246/Pdt.G/2018/PA. Mdn.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur serta mengembangkan penegetahuan bidang hukum perdata dan hukum islam khususnya mengenai hukum perkawinan yang salah satu permasalahan nya karena pembatalan perkawinan.
- b. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan informasi masyarakat mengenai peraturan-peraturan perkawinan di Indonesia dan dapat memberi gambaran serta masukan terhadap perkembangan hukum di indonesia khususnya mengenai permasalahan-permasalahan pembatalan perkawinan.

## E. Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan penelitian tentang hasil yang akan didapat. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:<sup>19</sup>

1. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan pada putusan Nomor:246/Pdt.G/2018/PA.Mdn adalah kedua belah pihak kembali ke posisi semula antara tergugat I dan tergugat II tidak adalagi hubungan serta tergugat I kembali dengan istrinya yang sah.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor:246/Pdt.G/2018/PA.Mdn adalah berdasarkan Pasal 71 huruf (a) *Junto* Pasal 73 huruf (a) Kompilasi hukum islam yang membahas tentang perkawinan poligami tanpa seijin pengadilan agama.

---

<sup>19</sup>Bambang Sunggono, *Metode Peneltian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm 112



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan dalam istilah agama disebut nikah adalah melakukan suatu Akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, tidak hanya itu harus berdasarkan dengan suka rela dan keridhoan dua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.<sup>20</sup>

Dilihat dari segi hukum Perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.<sup>21</sup>

Undang-Undang Perkawinan Nasional Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang ini pengertian perkawinan itu tertuang pada Pasal 1 yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

---

<sup>20</sup> Amelia Haryanti, “Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan karena adanya penipuan status istri”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, Nomor 2, September 2017, Hlm 126

<sup>21</sup> Faisar Ananda Arfa, *Loc. Cit*, Hlm 136

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>22</sup>

Tujuan ini dimaksud untuk memperoleh suatu kebahagiaan yang sifatnya bukan sementara melainkan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan begitu saja. Untuk mencapai tujuan itu Undang-Undang menganut prinsip Monogami dan memperketat terjadinya perceraian.<sup>23</sup>

Instrumen hukum Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 merupakan hukum Islam di Indonesia yang disebut juga fikih Indonesia. Dalam Pasal 2 Sampai 3 mendefinisikan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.<sup>24</sup>

Dasar hukum Perkawinan dalam Al-Quran dan hadist diantaranya :

1. QS. Ar. Ruum (30):21: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

---

<sup>22</sup>Pangeran Harahap, *loc. Cit*, Hlm 47

<sup>23</sup>Sirman Dahwal, *loc. Cit*, Hlm 67

<sup>24</sup>Faisar Ananda Arfa, *Op. Cit*, Hlm 135

2. QS. Adz Dzariyaat (51);49: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
3. HR. Bukhari-Muslim : Wahai para pemula, Siapa saja diantara Kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah, karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi perisai baginya.

Yang menjadi dasar Hukum Perkawinan di Indonesia adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di indonesia tentang perkawinan beserta akibatnya.
3. Kompilasi Hukum islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 juni 1991 dan diantisipasi secara organik oleh keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 juli 1991, Terdapat nilai-nilai hukum islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal.

## 2. Tujuan dan Asas Perkawinan

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar mereka tidak terjerumus kedalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.<sup>25</sup>

Tujuan perlangsungan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Upaya kearah untuk lebih mungkin bagi tercapainya tujuan tersebut, maka ditopanglah dengan beberapa asas pendukung yang tersebar di beberapa pasal nya, asas pendukung yang dimaksud yaitu :<sup>26</sup>

### 1. Asas Selektivitas

Memilih pasangan hidup untuk menjadi istri bagi pria dan menjatuhkan Pilihan untuk menerima calon suami bagi wanita, sehingga tercipta perkawinan yang sah menurut hukum agama serta terwujud kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, inilah yang disebut dengan asas selektivitas. Proses seleksi dalam perkawinan ini dimulai dari peminangan sampai dengan pemeriksaan persyaratan untuk dilaksanakan akad nikah oleh pejabat pencatat nikah.

---

<sup>25</sup>Hussein Muhammad, *Fiqih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : Lkis, 2007) Hlm 101

<sup>26</sup>Pangeran Harahap, *Op. Cit*, Hlm 48

## 2. Asas Sukarela

Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa setiap perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Persetujuan kedua calon mempelai ini diperlukan dan ditetapkan sebagai salah satu persyaratan perkawinan adalah agar tidak lagi kawin paksa. Hal ini dibuat dengan maksud agar suami istri yang terikat dalam perkawinan itu dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

## 3. Asas Partisipasi Orang Tua

Secara khusus bagi mereka yang masih berada dibawah umur 21 tahun maka Dalam rangka untuk melaksanakan perkawinannya diperlukan dari orang tua Dalam keadaan orang tua sudah tiada, maka izin diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai dalam garis keatas baik izin dari orang tua atau keluarga semata.

## 4. Asas Kerjasama Suami-Istri

Asas Kerjasama suami istri yang termuat sebagai kandungan hukum Maksudnya disini adalah agar suami istri itu saling membantu untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material yang mereka dambakan.

### 3. Syarat-Syarat Perkawinan

Ketika adanya kehendak yang kuat dan sudah pasti dari pasangan calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, terutama setelah terjadi atau adanya terlebih dahulu peminangan, maka mereka harus lebih dahulu mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan keperluan pelaksanaan akad nikah yang disebut dengan syarat-syarat perkawinan sebelum upacara pelaksanaan akad nikah.<sup>27</sup>

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut :

Pasal 6 :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua;
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3), dan (4), pasal ini atau salah seorang atau. Diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini;
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 :

1. Perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm 59

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;
3. Ketentuan-Ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8 :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah, dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Sehubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak tiri.
- d. Sehubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- e. Sehubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9 :

Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Lalu Menurut Kompilasi Hukum Islam syarat perkawinan terdapat di pasal

14 terdiri dari :

- a. Calon suami, syarat-syaratnya :
  1. Beragama islam
  2. Laki-laki
  3. Jelas orangnya
  4. Dapat memberikan persetujuan
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon istri, syarat-syaratnya :
  1. Beragama islam
  2. Perempuan
  3. Jelas orangnya
  4. Dapat dimintai persetujuannya
  5. Tidak terdapat halangan

- c. Wali nikah, syarat-syaratnya :
  1. Laki-laki
  2. Dewasa
  3. Mempunyai hak perwalian
  4. Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya :
  1. Minimal dua orang Laki-laki
  2. Hadir dalam ijab qabul
  3. Dapat mengerti maksud akad
  4. Islam
  - 5 Dewasa
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya :
  1. Adanya Pernyataan mengawinkan dari wali
  2. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
  3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari dua kata tersebut
  4. Antara ijab dan qabul bersambungan
  5. orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
  6. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan**

### **1. Pengertian Pembatalan Perkawinan**

Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan nya akad nikah. Selain itu pembatalan perkawinan juga tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak sah akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Maka akibatnya segala sesuatu yang dihasilkan dari perkawinan itu menjadi batal dan semuanya dianggap tidak pernah terjadi pula. Pembatalan perkawinan dalam hukum islam disebut



*fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.<sup>28</sup>

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syarat itu dilarang atau diharamkan agama. Jadi secara umum batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkan oleh agama.<sup>29</sup>

Batalnya suatu Perkawinan disebut juga dengan *fasakh* yang berarti putus atau batal. Kata-kata *fasakh ba'i* berarti pembatalan akad jual beli karena ada suatu sebab ataupun cela. Sedangkan *fasakh nikah* adalah Pembatalan perkawinan karena antara suami ataupun istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat membeli belanja atau menafkahi, menganiaya, murtad dan sebagainya. Maksud *fasakh* nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri.<sup>30</sup>

Pembatalan Perkawinan secara etimologi berarti merusak, jika dihubungkan dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama

---

<sup>28</sup>Ridho Mubarak – Zaini Munawir – Riswan Munthe. “Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan Terhadap Pembatalan Perkawinan”. Jurnal Pendidikan ilmu-ilmu sosial, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Hlm 191

<sup>29</sup>Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), Hlm 195

<sup>30</sup>*Ibid*

berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan agama atau karena perkawinan yang terlanjur menyalahi hukum perkawinan.<sup>31</sup>

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja adalah Pembatalan Perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.<sup>32</sup>

Menurut Riduan syahrani menyebutkan bahwa Pembatalan Perkawinan ialah bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak baik itu dari suami maupun istri atau salah satu pihak suami-istri terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan.<sup>33</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Didalam penjelansannya kata “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan Apabila pernikahan telah berlangsung

---

<sup>31</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), Hlm 242

<sup>32</sup>Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), Hlm 36

<sup>33</sup>Riduan Syahrani dan Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT Media Sarana Press, 1986), Hlm 36

kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum *munakahat* atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam hal sama-sama memutuskan perkawinan yang sedang berlangsung antara pembatalan perkawinan dan perkawinan dan perceraian terdapat beberapa perbedaan prinsip sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Pada prinsipnya pembatalan perkawinan membawa konsekuensi bahwa perkawinan tersebut secara hukum dianggap tidak pernah ada (jadi berlaku surut), kecuali dalam hal-hal tertentu saja, yang disebutkan dalam Undang-Undang. Sedangkan dengan perceraian, perkawinan oleh hukum dianggap telah ada dengan segala konsekuensinya, tetapi kemudian bubar/putus ditengah jalan, jadi perceraian tidak membawa efek berlaku surut.
2. Alasan-alasan yuridis untuk membatalkan perkawinan adalah berkenaan dengan fakta-fakta yang sudah ada pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Sedangkan alasan-alasan perceraian pada prinsipnya berhubungan dengan fakta-fakta yang terjadi setelah berlangsungnya perkawinan.
3. Banyak pihak yang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk dibatalkannya suatu perkawinan, sementara perceraian hanya dapat diajukan oleh pihak suami atau istri saja.
4. Prosedur pengadilan untuk membatalkan perkawinan lebih sederhana/singkat yang nantinya akan keluar dengan suatu penetapan pengadilan, sementara untuk

---

<sup>34</sup>Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm 17

suatu perceraian, prosedur nya lebih rumit/panjang, yang akan keluar dengan suatu putusan pengadilan (bukan penetapan pengadilan)

## 2. Pihak-Pihak yang berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pada prinsipnya suatu perkawinan yang telah dilangsungkan adalah sah, sampai pada saat perkawinan itu dinyatakan batal, dan hak untuk meminta kebatalan dari suatu perkawinan itu hanya diberikan kepada beberapa orang tertentu saja. Orang ini dapat mempergunakan hak nya untuk meminta kebatalan dari suatu perkawinan tapi kalau tidak maka perkawinan dapat berlangsung terus secara sah.<sup>35</sup>

Didalam suatu hal saja, suatu perkawinan tidak dianggap ada yaitu apa yang disebut dalam pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Perkawinan dengan kuasa kepada seorang wakil, sedng pada saat perkawinan dengan kuasa itu, si pemberi kuasa telah kawin dengan lain orang.<sup>36</sup>

Tapi pada umumnya batalnya perkawinan itu hanya dapat di tuntutan didalam hal-hal tertentu oleh orang-orang tertentu, Di dalam hal pelanggaran terhadap Pasal 27 yaitu (pelanggaran terhadap prinsip monogami) kebatalan dari suatu perkawinan dapat dituntut oleh :<sup>37</sup>

- a. Suami dan istri dari perkawinan yang dahulu;
- b. Suami dan istri dari perkawinan yang sekarang;
- c. Keluarga sedarah dalam garis ke atas;
- d. Siapa saja yang berkepentingan atas kebatalan perkawinanitu

---

<sup>35</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000) Hlm 117

<sup>36</sup> *Ibid* Hlm 117

<sup>37</sup> *Ibid* Hlm 118

didalam hal ini juga oleh anak-anak dari perkawinan pertama.

Jika dalam menghadapi tuntutan tersebut diatas, dikemukakan bahwa perkawinan yang pertama itu batal, maka hal ini harus ditentukan terlebih dahulu, adapun orang yang dapat mengemukakan tidak sahnya perkawinan itu orang yang berhak menentang perkawinan pertama itu.

Apabila salah seorang dari suami-istri ditaruh dibawah pengampuan karena kurang sehat pikirannya, maka keabasahan dari perkawinan itu dapat ditentang oleh:<sup>38</sup>

1. Keluarganya sedarah dalam garis keatas;
2. Saudara-saudaranya dan paman-pamannya, dan bibi-binya;
3. Pengampunya
4. Kejaksaan

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersbut ayat (2) pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi setelah perkawinan itu putus.

Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan secara rinci, yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan menurut Undang-Undang
- d. Para pihak yang berkepentingan mengetahui adanya cacat dalam rukun dan

---

<sup>38</sup> *Ibid* Hlm 119

Syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan undang-undang sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

### 3. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan

Pembatalan terhadap suatu perkawinan dapat dilakukan apabila diketahui bahwa para pihak dalam suatu perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang tidak terpenuhi dimaksud adalah baik syarat menurut hukum munakahat maupun syarat menurut peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup>

Terkait alasan pembatalan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan dengan beberapa ketentuan :

Pasal 26 :

1. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa diahdiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.
2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27 :

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri;
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap

---

<sup>39</sup>Pangeran Harahap, *Op. Cit* Hlm 129

hidup sebagai suami-istri, dan tidak mempergunakan hak nya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur;

Mengenai sebab-sebab batalnya perkawinan dan permohonan pembatalan perkawinan di indonesia, Kompilasi Hukum Islam secara rinci menjelaskan sebagai berikut.

Pasal 70 :

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empang orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj,i;
- b. Seseorang menikah bekas istrinya yang telah dili,annya;
- c. Seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'dul al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu
  1. Berhubungan dalam garis keturunan lurus kebawah atau ketas;
  2. Berhubungan sedarah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu ayah tiri;
  4. Berhubungan sesuan, yaitu orang tua sesuan, anak sesuan dan bibi atau paman sesuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya.

Pasal 71 :

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang diketahui ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

## C. Tinjauan Umum Tentang Poligami

### 1. Pengertian Poligami

Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kata poligami diartikan sebagai sistem perkawinan yang membolehkan seorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Memoligami adalah menikahi seseorang sebagai istri atau suami kedua, ketiga dan seterusnya.<sup>40</sup>

Poligami adalah perbuatan seorang Laki-laki dengan mengumpulkan untuk menjadi tanggungannya dua sampai empat istri. Poligami diambil dari bahasa *yunani* yaitu dari kata *poli* yang artinya adalah banyak, dan *gami* diambil dari kata *gamos* yang artinya adalah perkawinan. Sedangkan poligami dalam bahasa inggris yaitu *Poligamy* yang artinya adalah beristri lebih dari seorang wanita. Dalam bahasa *arab* Poligami adalah *ta'addud az-zaujaat* yang artinya menambah istri.<sup>41</sup>

Asas perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesia adalah Asas Monogami yaitu dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya, Namun dalam ketentuannya asas monogami dalam hukum perkawinan tidak bersifat mutlak, Poligami di sini bersifat relatif yang hanya berupa pengarahannya saja kepada pembentukan perkawinan monogami, arahan kepada pembentukan perkawinan monogami dimaksud di sini adalah dengan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga-lembaga poligami tersebut. Mengapa dikatakan asas monogaminya tidak bersifat mutlak, kenapa dikatakan

---

<sup>40</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta:Gramedia, 2008), Hlm 1089

<sup>41</sup>Umar Haris Sanjaya, Aumur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Yogyakarta, Gama Media, 2017) Hlm 175



hanya berupa pengarahan saja kepada pembentukan monogami, sebab tidak pada semua hukum agama yang dianut oleh rakyat Indonesia menapikan lembaga poligami, ada agama yang membuka peluang bagi umatnya untuk melakukan perkawinan poligami kendatipun dengan persyaratan yang ketat.<sup>42</sup>

Berkenaan dengan hal seperti yang dikemukakan di atas, jika kemudian muncul pertanyaan apakah azas monogami yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan Undang-Undang Perkawinan Nasional bertentangan dengan ketentuan dengan ketentuan hukum islam, jawaban dari pertanyaan ini paling tidak kita harus melakukan kajian terhadap sumber hukum islam paling tidak dari ayat yang terkandung dalam *Al-Qura'an* dari surat *An-Nissa* ayat 3.<sup>43</sup>

Kaitan nya dengan dasar hukum poligami, maka untuk poligami dasar hukum nya pada ayat suci *Al-Qur'an* surat *An-Nisa* ayat 3 :

وَإِنْ يَتَخَدَّعُوهُ فَأُولَٰئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ  
وَإِنْ يَتَخَدَّعُوهُ فَأُولَٰئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ  
وَإِنْ يَتَخَدَّعُوهُ فَأُولَٰئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

<sup>42</sup>Pangeran Harahap, *Op. Cit* Hlm 81

<sup>43</sup>*Ibid*

Dengan Memperhatikan ayat diatas maka akan didapatkan suatu jawaban bahwa azas perkawinan dalam islam sebenarnya juga mengarahkan kepada pembentukan perkawinan monogami yaitu monogami terbuka. Jika demikian halnya maka antara ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan ketentuan hukum islam mengenai prinsip atau azas monogami ini nampaknya tidak ada pertentangan.<sup>44</sup>

Dapat dipastikan juga bahwa poligami dalam pandangan mayoritas ulama klasik adalah dibolehkan, Tidak ada ketentuan dalam *Alqur'an* atau *Hadist* yang secara tegas melarang dilakukannya poligami, justru sebaliknya beberapa ayat dan *Hadist* yang diriwayatkan atau dikutip ulama menunjukkan bolehnya menikahi perempuan hingga empat orang.<sup>45</sup>

Namun demikian Islam telah berhasil membatasi perkawinan yang awalnya tidak teratur dan bebas, sehingga semua ulama juga sepakat bahwa pembatasan tersebut untuk menetapkan asas keadilan dalam poligami. Keadilan yang menjadi patokannya diperbolehkan atau tidaknya suatu poligami.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) Hlm 215

<sup>46</sup> *Ibid*

## 2. Syarat-Syarat Poligami

Pada prinsipnya Asas suatu perkawinan menurut Undang-Undang pokok Perkawinan ialah asas monogami, tetapi Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yakni suami tersebut mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sesuai yang tercantum dalam pasal 4 ayat dua Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:<sup>47</sup>

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain daripada ketentuan tersebut untuk mendapatkan ijin dari pengadilan Pemohon harus pula memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang alasan yang dapat dibenarkan ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan :<sup>48</sup>

Ayat 1 : Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus ada persetujuan dari istri/istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

---

<sup>47</sup>Faisar Ananda Arfa, *Op. Cit*, Hlm 138

<sup>48</sup>*Ibid*

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam merujuk pada pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yang mengatakan bahwa persetujuan istri atau istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama.<sup>49</sup>

Jika si istri tidak mau memberikan persetujuan, Pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. (Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam)<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> [https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5136cbfaaeef9/prosedur-poligami-yang-sah-/,](https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5136cbfaaeef9/prosedur-poligami-yang-sah-/) diakses tanggal 27 November 2019, Pukul : 20.48 Wib

<sup>50</sup> *Ibid*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan secepatnya, dalam uraian waktu maka penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	April 2019				November 2019				Desember 2019				Maret 2020			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal	■															
2	Bimbingan Proposal		■														
3	Perbaikan			■													
4	Seminar				■												
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil					■	■	■	■	■	■	■					
6	Seminar Hasil penyempurnaan											■	■				
7	Sidang															■	

#### 2. Tempat Penelitian

Untuk menentukan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka penulis mengadakan penelitian langsung dengan lokasi di Pengadilan Agama Medan yang beralamat di Jalan sisingamangaraja km. 8.8 No. 198, Kota Medan untuk membahas Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Ke 2 (Dua) karena tidak adanya Izin Poligami dengan Putusan Kasus Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn.

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian pada penulisan ini dengan menggunakan jenis penelitian hukum *yuridis normative* yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan-bahan hukum lain. Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. (*law in book*)<sup>51</sup>

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu kepada ketua Pengadilan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak-pihak lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang terdiri buku-buku ilmiah, makalah dan jurnal hukum.
- c. Data tersier yaitu suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum dan biografi.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah *deskriptif analisis* dari studi Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn. penelitian analisis *deskriptif* adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang

---

<sup>51</sup>Elisabeth Nurhaini ButarButar, *Metode Penelitian Hukum (Refika, 2018)*, Hlm 83

terjadi saat sekarang lalu memusatkan perhatian kepada masalah-masalah *actual* sebagaimana adanya pada saat penelitian dimulai, penelitian *deskriptif analisis* ini bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisa mekanisme dalam sebuah proses atau hubungan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan dasar utama karena metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan proposal skripsi, karena dalam penyusunan proposal ini peneliti menyusun data dengan mengimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah Pembatalan Perkawinan ke 2 (dua) karena tidak adanya ijin poligami yang selanjutnya akan menjadi sumber penulisan skripsi ini.

Adapun metode pengumpulan data yang diperoleh dalam penulisan yaitu :

#### 1. Penelitian Pustaka (*library Research*)

Dalam penelitian pustaka ini penelitian yang dilakukan berdasarkan dengan mempelajari buku-buku, karangan-karangan ilmiah, majalah-majalah, Undang-Undang, dan karangan-karangan yang bersifat teoritis dan praktis yang dapat dijadikan dasar atau landasan pemikiran didalam pembuatan skripsi ini. Dalam metode penelitian hukum normatif terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan oleh penulis, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Norma atau kaidah dasar, Peraturan dasar, Peraturan Perundang-Undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat yurisprudensi

---

<sup>52</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm 13

Traktat, dan bahan hukum yang hingga kini masih berlaku. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi ini yang penulis gunakan untuk menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- b. Bahan Hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan huku, dan seterusnya. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu: Buku-buku ilmiah, Jurnal ilmiah, dan Artikel ilmiah.
- c. Bahan Hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya, Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yaitu : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan situs-situs internet.

## 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Melalui metode ini, penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Agama Medan, serta melakukan *interview* langsung kepada sumber terkait.

## 4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan Data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini, akan diidentifikasi menurut kelompok tujuan



tertentu, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif,<sup>53</sup> yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau kenyataan yang kompleks dan rinci kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dan penelitian ini. Dan diakhiri dengan penelitian kesimpulan agar dapat diketahui sumber masalah sehingga dapat diusulkan tata cara prosedur penyelesaian masalah yang lebih baik, seimbang, dan keadilan bagi para pihak.



---

<sup>53</sup>Jurnal Penelitian Hukum, Universitas Hasanuddin, Volume 1 Nomor 3 Mei 2012, Hlm 414

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan Penjelasan dari permasalahan diatas maka dapat disimpulkan sebagai Berikut :

1. Akibat Hukum dari terjadinya pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor : 246/Pdt.G/2018/PA.mdn, sebagaimana telah dibatalkannya kutipan akta dari perkawinan yang ke dua maka berakibat perkawinan yang telah dilaksanakan dinyatakan tidak sah atau dianggap tidak pernah terjadi, dan pihak yang terkait-terkait dikembalikan posisi nya seperti semula, pada penelitian yang telah dilakukan diatas memang tidak menyinggung terkait anak, harta bersama dan pihak ketiga, tetapi bilamana terjadi adapun akibat keputusan pembatalan tersebut bagi anak tidak berlaku surut atau tetap dianggap sah lebih tepatnya si anak tetap memiliki hubungan biologis terhadap kedua orang tuanya sedangkan untuk harta bersama dan pihak ketiga pada dasarnya tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik.
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mmemutuskan perkara pembatalan perkawinan pada putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn, karena adanya pihak yang merasa keberatan yakni istri sah selaku penggugat dimana si suami selaku tergugat 1 melakukan poligami tanpai izin dari istri sah, dalam prosesnya tergugat I juga telah mengakui perbuatannya dimana sudah tidak transparan dengan melakukan pemalsuan identitas, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim memutus perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 71 huruf

(a) junto pasal 73 huruf (a) yang berbunyi: suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama.

## **B. Saran**

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan saran berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas diatas adalah sebagai berikut :

1. Dalam melangsungkan perkawinan sebaiknya pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan mengecek terlebih dahulu identitas seseorang yang akan dinikahinya agar kedepan nya tidak terjadi salah sangka dan menyebabkan pembatalan perkawinan.
2. kedepannya pihak-pihak yang berwenang mengurus prosedur perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama lebih teliti dalam melakukan kelengkapan pemeriksaan dokumen dari pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan agar tidak adalagi pihak-pihak yang dirugikan dalam perkawinan poligami.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afandi, A. (2000). *Hukum waris, Hukum keluarga dan Hukum pembuktian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Amir nuruddin, a. a. (2004). *Hukum perdata islam di indonesia*. Jakarta: Kencana.
- ananda, f. (2017). *filsafat hukum islam*. bandung: citapustaka.
- Bakri A.Rahman, A. s. (1981). *Hukum menurut islam, undang-undang perkawinan dan hukum perdata*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- butar-butar, E. n. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika aditama.
- dahwal, S. (2017). *Perbandingan Hukum Perkwinan*. Bandung: Mandarmaju.
- Depatemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja grafindo persada.
- harahap, p. (2014). *Hukum islam di indonesia*. Bandung: Ciptapustaka media.
- Haryanti, A. (2017). Penyelesaian sengketa pembatalan pernikahan karena adanya penipuan istri. *Jurnal pendidikan kewarganegaraan, Volume 4 Nomor 2* , 126.
- Hazairin. (1975). *tinjauan mengenai undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974*. jakarta: tintamas.
- Kharlie, A. T. (2013). *Hukum Keuarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- manan, a. (2006). *Hukum perdata islam di indonesia*. Jakarta: Kencana.
- mertokusumo, S. (2013). *Hukum acara perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma pusaka.
- Muhammad, H. (2007). *Fiqih Perempuan, refleksi kiai atas wacana agama dan gender*. Yogyakarta: Ikis.
- Nawawi, H. (2016). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Diversi Volume 2 Nomor 1*, 268.

- Ridho Mubarak, Z. M. (2016). Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan Terhadap Pembatalan Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu sosial*, 191.
- Riduan Syahrani, A. (1986). *Masalah-masalah hukum perkawinan di indonesia*. Jakarta: PT Media sarana press.
- Rusli, T. (2013). *Pranata Hukum, Volume 8 nomor 2* .
- sahrani, T. s. (2009). *Fikih munakahat : Kajian fiqih nikah lengkap*. Jakarta: Raja grafindo persada.
- sarong, A. h. (2005). *Hukum perkawinan islam di indonesia*. Banda aceh: Yayasan pena.
- soekanto, s. (2005). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja grafindo persada.
- soemiyati. (2004). *Hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan*. Yogyakarta: Liiberty.
- soerjono soekanto, S. m. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja grafindo persada.
- sunggono, B. (1997). *Metode penelitian hukum*. jakarta: Raja grafindo Persada.
- syarifudin, A. (2006). *Hukum perkawinan islam di indonesia antara fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jakarta: Prenada media.
- Umar haris sanjaya, A. r. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

HIR/RBG

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## **C. Jurnal**

Haryanti, A. (2017). Penyelesaian sengketa pembatalan pernikahan karena

adanya penipuan istri. *Jurnal pendidikan kewarganegaraan, Volume 4 Nomor 2* , 126.

Nawawi, H. (2016). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Diversi Volume 2 Nomor 1* , 268.

Ridho Mubarak, Z. M. (2016). Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan Terhadap Pembatalan Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu sosial* , 191.

Rusli, T. (2013). *Pranata Hukum, Volume 8 nomor 2* .

Sri turatmiyah, M. A. (2019). Akibat hukum pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum perlindungan anak perempuan. *Jurnal hukum ius quia iustum*, 170.

#### **D. Website**

[http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5136cbfaaeef9/prosedur-poligami-yang-sah-/\(2019\)](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5136cbfaaeef9/prosedur-poligami-yang-sah-/(2019))

#### **E. Sumber Lain**

Shahnaz Pramasantya, Skripsi : Akibat hukum putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan, Malang, Universitas brawijaya 2013

Wawancara dengan Bapak Drs Hj Rusli SH MH, Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Medan



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/9/20